



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon., sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 29 April 2024 telah mengajukan pengesahan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 1962 Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, yang hadir pada saat itu Pemohon tidak mengingat namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXX (Alm). Saksi nikahnya masing-masing bernama XXX (Alm) dan XXX (Alm) dan dihadiri oleh warga sekitar Padukuhan Gebang. Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup tanpa anak dalam usia 22 tahun. Orangtua kandung Pemohon :

Ayah : XXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, (telah meninggal dunia Pemohon tidak mengingat tahunnya)

Ibu : XXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, (telah meninggal dunia Pemohon tidak mengingat tahunnya)

Pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak dalam usia 20 tahun. Orangtua kandung suami Pemohon :

Ayah : XXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, (telah meninggal dunia Pemohon tidak mengingat tahunnya)

Ibu : XXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, (telah meninggal dunia Pemohon tidak mengingat tahunnya).

4. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON (Termohon), lahir di Gunungkidul tanggal 07 Januari 1967, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun. Saat ini Sdri. TERMOHON sudah berkeluarga.

- XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 8 Agustus 1972, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tersebut pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, akan tetapi dokumen tersebut telah rusak dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

9. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 1962 di Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 18 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Ngloro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 25 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 17 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXX tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 03 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXX menikah tanggal 7 Oktober 1962 di Paliyan, Gunungkidul;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup, dan almarhum XXX berstatus duda cerai punya satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :



1. TERMOHON (Termohon), lahir di Gunungkidul tanggal 07 Januari 1967, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun.
2. XXX bin XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 8 Agustus 1972, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;
2. **SAKSI II**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai asik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXX menikah tanggal 7 Oktober 1962 di Paliyan, Gunungkidul;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup, dan almarhum XXX berstatus duda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. TERMOHON (Termohon), lahir di Gunungkidul tanggal 07 Januari 1967, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun. .
 2. XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 8 Agustus 1972, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus segala keperluan yang menyangkut adanya penetapan nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Wonosari, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa semua dalil permohonan Pemohon tidak ada yang dibantah oleh pihak Termohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dan asli dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Wonosari;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX telah menikah tanggal 7 Oktober 1962 di Paliyan, Gunungkidul akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup, dan almarhum XXX berstatus duda cerai, dan antara Pemohon dengan Almarhum XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXX dan mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari;
- Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Wonosari;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXX dan mengurus segala keperluan yang menyangkut adanya penetapan nikah;

Pertimbangan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Wonosari;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1962 di Paliyan, Gunungkidul telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXX dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1962 di Paliyan, Gunungkidul, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

- Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum XXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan XXX yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2024 di Paliyan Gunungkidul;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).